

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembukaan sampai Penutupan Tabungan Harian *Mudharabah* (Taharah) di BPRS PNM Binama

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan tabungan syar'iah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya.¹⁶

¹⁴ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 2, 2006, hlm 98

¹⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 297.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam Islam menabung sangatlah dianjurkan, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat- ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok agar lebih baik. Dalam Firman Allah SWT Surat An-Nisa' Ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”¹⁷ (Q.S An-Nisa’: 8)

Dalam hal penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹⁸ Dan BPRS PNM Binama menggunakan salah satu prinsip tersebut pada produk Tabungan Harian *Mudharabah*, yaitu menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 62

¹⁸Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* , Jakarta: IIIT Indonesia, Edisi 1, 2003, hlm 96

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah tentang tabungan dalam Surat An-Nisa (4):29¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29)²⁰

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran dan penarikannya juga berbeda bagi setiap bank. Produk tabungan ini dapat dijadikan alat promosi bagi yang menawarkannya. Promosi dapat disalurkan dalam bentuk suku bunga, hadiah yang menarik, kemudahan fasilitas dan lain sebagainya. Transaksi tabungan meliputi :²¹

1. Pembukaan rekening dan penyetoran
2. Penarikan
3. Pemindah bukuan

¹⁹M. Ichwan Sam dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet 4, 2006, hlm 8

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 65

²¹ <http://siswaddi.wordpress.com/2011/04/19/pengertian-tabungan/>

4. Tata cara perhitungan dan pembukuan bagi hasil tabungan

5. Penutupan rekening tabungan

2. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²²

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, pemilik modal itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95

²³ *Ibid*

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/peusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman dibidang tersebut tetapi tidak memiliki modal.²⁴

3. Landasan Syari'ah *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar Syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat al-Qur'an berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah: 198).²⁵

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:²⁶

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spekulasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*²⁷

²⁴Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Penerbit PT Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta 2005 hlm 33-34

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 24

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* hlm. 97

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restristed mudharabah/specific mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, mudhorib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.²⁸

Dalam *mudharabah mutlaqah* (*URIA= Unrestriced Investment Account*), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Ketentuan umum dalam produk tabungan *mudharabah* ini adalah:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM jika bank memfasilitasi.

²⁷ *Ibid*, hlm 97

²⁸ *Ibid*

- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.²⁹
- d. Ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan *mudharabah* tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁰

Adapun landasan hukum tabungan harian *mudharabah* yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* QS. Al-Jumu'ah: 10 dan Al-Hadist, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. “(Qs. Al-Jumu'ah: 10)³¹

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا

للبيع

²⁹Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, Edisi 1, 2003, hlm 98-99

³⁰Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, cet 4, 2006, hlm 59

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm 442

“Dari Shalih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabsada,”tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual. “ HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-tijarah)³²

4. Pengertian Tabungan Harian *Mudharabah*

Tabungan Harian *Mudharabah* adalah produk tabungan dengan akad bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. Sesuai dengan jenis produknya yaitu tabungan maka nasabah dapat melakukan setoran maupun penarikan sewaktu-waktu.³³

Tabungan Harian *Mudharabah* menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.³⁴

Tabungan harian *mudharabah* adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang disediakan bagi anda. Dengan prinsip ini, tabungan anda diperlakukan sebagai investasi dan BPRS PNM Binama memanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat secara proporsional sesuai Syariah. Hasil usaha pembiayaan ini dibagi antara anda dengan BPRS PNM Binama sesuai porsi (nisbah) yang disepakati di muka.³⁵

³² Ibnu Majah, *Sunnah*, Juz II, Surakarta, hal 768

³³ *Company Profile PT. BPRS PNM Binama*

³⁴ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 137

³⁵ *Company Profile PT. BPRS PNM Binama*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.³⁶ Dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik dana/ penabung) dan *mudharib* yang dalam kerja sama ini berlaku bagi hasil dihitung berdasarkan rata-rata pengendapan harian.

Syarat yang harus dipenuhi untuk pembukaan rekening tabungan harian *mudharabah*, yaitu:³⁷

- a) Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- b) Melampirkan foto kopi identitas diri
- c) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- untuk perorangan dan Rp. 25.000,- untuk badan usaha

Keuntungan dari tabungan harian *mudharabah*, sebagai berikut:

- a) Aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
- b) Bebas biaya administrasi bulanan
- c) Bagi hasil sesuai prinsip syariah
- d) Layanan *auto debet*
- e) Layana *pick up service*

³⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekanisa, Yogyakarta, 2003, hlm. 59

³⁷*Brosur Tabungan Harian Mudharabah*

- f) Nisbah bagi hasil 35% : 65%
- g) Dan setiap saldo Rp. 500.000,- dan kelipatannya akan memperoleh 1 poin undian

5. Prosedur Pembukaan Sampai dengan Penutupan Tabungan Harian

Mudharabah

Tabungan Harian *Mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berupa tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*, yang ditujukan untuk keperluan investasi dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu atau menurut syarat tertentu yang disepakati.

a. Pembukaan Rekening Tabungan Harian *Mudharabah*³⁸

1) Untuk Perorangan

Pembukaan rekening secara perorangan bisa dilakukan dengan cara melampirkan foto kopi identitas diri seperti KTP/SIM, yang masih berlaku. Apabila ada nasabah yang belum memiliki kartu identitas namun merasa tertarik untuk membuka rekening tabungan harian *mudharabah* maka bisa menggunakan perwakilan dalam kepemilikan tabungan. Istilah untuk perwakilan tersebut yaitu QQ (*Qualitate Qua*) yang berarti “bertindak sebagai, mewakili, atas kuasa” dimana

³⁸ Wawancara dengan Mei N, *Customer Service* BPRS PNM Binama Kantor Kas Mijen. 15 Februari 2013

setelah nama nasabah yang akan membuka rekening tabungan dicantumkan QQ tersebut.

Sebagai contoh, Nona X adalah seorang siswa SMP yang akan membuka rekening tabungan harian *mudharabah*, mengingat Nona X belum mempunyai tanda pengenal maka dia harus memiliki wakil dan orang tua Nona X sebagai wakil. Sehingga pembukaan rekening tersebut harus meminta foto kopi kartu identitas ibunya dan pada buku tabungannya nanti pihak bank akan membuat rekening dengan nama Nona X QQ.

2) Untuk Badan Usaha

Untuk badan usaha melampirkan akta pendirian perusahaan dan NPWP, melampirkan Surat Izin Usaha dan melampirkan surat kuasa atas nama perusahaan dengan dibuktikan surat kuasa dari direksi kepada pihak yang mewakili.

Langkah-langkah dalam pembukaan rekening tabungan harian *mudharabah*, yaitu:³⁹

- a) *Customer Service* memberikan informasi mengenai produk tabungan harian *mudharabah* kepada calon nasabah, apabila calon nasabah sudah jelas mengenai produk tersebut *Customer Service* memberikan formulir pembukaan rekening dan menjelaskan cara pengisiannya.

³⁹ SOP PT BPRS PNM Binama

- b) *Customer Service* meminta calon nasabah untuk menandatangani *specimen* tanda tangan pada kolom yang sudah tersedia dan meminta foto kopi identitas diri.
- c) *Customer Service* menerima formulir pendaftaran tabungan yang telah diisi calon nasabah secara lengkap untuk dikoreksi. Apabila sudah lengkap kemudian *Customer Service* menginput data tersebut.
- d) *Customer Service* memberikan slip setoran kepada calon nasabah, kemudian memintanya untuk mengisikan sejumlah uang sebagai setoran awal, misalnya Rp. 50.000,-.
- e) *Customer Service* meminta nasabah menandatangani buku tabungan, kemudian ditutup dengan kertas *magnesium*. *Customer Service* meminta pengesahan kepala bagian operasional buku tabungan.
- f) *Customer Service* menyerahkan buku simpanan, slip setoran kepada nasabah. Kemudian nasabah menyerahkan slip setoran, buku tabungan, dan sejumlah uang tersebut kepada *teller*.
- g) *Teller* menerima uang dan memeriksa apakah nilai yang tertera pada slip setoran sesuai dengan jumlah uang setoran.
- h) *Teller* menandatangani slip setoran dan membubuhi stempel.
- i) *Teller* menginput nomor rekening serta jumlah setoran yang diterima.
- j) *Teller* memprint-out buku tabungan, memparaf slip dan memberikan validasi.
- k) *Teller* menyerahkan buku tabungan dan slip kepada nasabah.

l) *Teller* menanyakan apakah masih ada yang bisa dibantu lagi, jika nasabah sudah merasa cukup, maka *teller* mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam.

b. Penyetoran

Penyetoran tabungan harian *mudharabah* dapat dilakukan secara tunai maupun jemput bola. Secara tunai maka nasabah langsung mendatangi kantor bank tersebut, jika jemput bola maka nasabah tidak perlu mendatangi langsung ke kantor melainkan pihak bank yang mendatangi nasabah. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapapun dengan mencantumkan nama dan rekening. Pada setoran pertama untuk tabungan harian *mudharabah* minimal sebesar Rp. 10.000,- dan selanjutnya terserah kepada si penabung.

c. Pencairan

Setiap pencairan atau penarikan tabungan, penabung harus membawa atau menunjukan buku tabungan. Penarikan tabungan dapat dilakukan setiap waktu selama jam kerja. Adapun jumlah saldo yang harus disisakan di bank minimal sebesar Rp.10.000,-. Mengisi slip penarikan dan menuliskan nama penabung dan nominal uang yang akan diambil, jika yang mengambil bukan orang yang menabung, maka harus mencantumkan surat penarikan bermaterai.

d. Penutupan

- a) Penutupan tabungan hanya dapat dilakukan oleh penabung secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- b) Nasabah mengisi formulir penutupan rekening dan membawa foto kopi identitas, serta dibubuhi tanda tangan *teller* dan *customer service*.
- c) Nasabah ke *teller* untuk penarikan atau pengambilan sisa saldonya dan mengisi slip penarikan atas sisa saldonya.
- d) *Customer service* yang bertanggung jawab untuk melakukan perubahan status rekening.
- e) Rekening tabungan sudah ditutup oleh *customer service* dan tanda tangan yang tertera pada buku tabungan dipotong sebagai bukti bahwa nomor rekening dan buku tabungan sudah tidak aktif.

B. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Harian *Mudharabah* di BPRS PNM

Binama

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba, secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan."⁴⁰ Lebih lanjut dikatakan

⁴⁰Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm

bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba kepada para pegawai dari suatu perusahaan.⁴¹

Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil.⁴²

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan ada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (*rasio*) yang di sepakati di awal. Namun demikian karena istilah bagi hasil belum diatur dalam undang-undang, maka apabila ada bank yang ingin beroperasi berdasarkan prinsip syariah, caranya adalah dengan menetapkan tingkat bunga sama dengan nol dan menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan asas perjanjian murni.

Dalam mekanisme lembaga keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun

⁴¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 120

⁴²Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm 35

pelemparan dana (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah *shahibul maal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah dan *mudharib* (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil. Hal itu bukan karena tanpa alasan, melainkan ada beberapa pertimbangan, yakni :⁴³

- a. Sistem bagi hasil bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, sudah sejak lama masyarakat menerapkan sistem bagi hasil. Umpamanya dalam penggarapan tanah sawah, pemeliharaan tanah, pengupahan, dan lain-lain. Oleh karena itu sistem bagi hasil lebih akrab dengan masyarakat dan sesuai dengan budaya masyarakat.
- b. Sistem bagi hasil dirasakan lebih adil karena imbalan jasa untuk bank di bayar sesuai dengan keuntungan yang diterima pengusaha dan jumlahnya di ketahui setelah pengusaha mendapat untung.
- c. Sistem bagi hasil menumbuhkan tanggung jawab agar ikut serta membina dan mengembangkan usaha kecil sebab kerugian usaha yang di biayai akan membawa dampak bagi bank dengan demikian posisi

⁴³ Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, *Panduan Unit Simpan Pinjam Syari'ah*, Jakarta: PT BMI TBK, hlm. 39

bank bukan sekedar penyedia dana tetapi yang menjadi mitra usaha kecil.

Adapun landasan syariah bagi hasil meliputi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali-Imron: 130)⁴⁴

Mekanisme bagi hasil sebagai berikut:⁴⁵

- a. Saldo rekening tabungan *mudharabah* oleh Bank akan diberikan pembagian hasil usaha yang diperhitungkan berdasarkan atas saldo rata-rata harian dalam satu bulan yaitu di setiap akhir periode perhitungan bagi hasil (akhir bulan) dan dikreditkan ke rekening tabungan nasabah pada akhir perhitungan periode bagi hasil.
- b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo rata-rata rekening tabungan *mudharabah* dalam periode 1 bulan.
- c. Penentuan nisbah bagi hasil atas tabungan *mudharabah* ditentukan oleh pihak Bank dan ketentuan ini tidak mutlak harus diberitahukan kepada nasabah (dapat berubah setiap waktu).
- d. Pembayaran bagi hasil langsung di debetkan ke tabungan nasabah dan perhitungannya dilakukan setiap akhir bulan.

⁴⁴ Depag RI, *Op.Cit.*, hlm.53

⁴⁵Wawancara dengan Putri, *Customer Service* BPRS PNM Binama Kantor Kas Tembalang. 29 April 2013

2. Contoh perhitungan bagi hasil

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Saldo rata-rata tabungan} \times \text{nisbah bagsil} \times \text{pendapatan}}{\text{Total nominal tabungan}}$$

Misal: saldo rata-rata tabungan X pada bulan April 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-. Perbandingan nisbah antara nasabah dan bank yaitu 35% : 65%. Bila saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah pada bulan April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan pendapatan bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan sebesar Rp. 16.000.000,-, maka bagi hasil yang diperoleh X:

$$\frac{\text{Rp}1.000.000,-}{\text{Rp}1.000.000.000,-} \times 35\% \times \text{Rp}16.000.000,- = \text{Rp}5.600,-$$

Dengan demikian, bagi hasil yang didapatkan X adalah sebesar Rp. 5.600,- pada bulan April, jika saldo X pada bulan berikutnya lebih dari bulan April dan pendapatan bank lebih banyak maka X akan mendapatkan bagi hasil yang banyak juga pada bulan berikutnya.